



P E N E T A P A N

Nomor 598/Pdt.P/2024/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Sulastri, bertempat tinggal di Jl. Mawar 1 No. 218 Rt/05/Rw.020 Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Nopember 2024 dibawah Register Nomor 598/Pdt.P/2024/PN.Bks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 24 April 1957 dan telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana tercatat dikutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-12082014-0166
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut pemohon mengajukan penambahan nama dan marga yakni dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama pemohon "**SULASTRI**" penambahan nama menjadi "**SULASTRI DEBORA ARITONANG**"
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, maupun Surat Nikah milik pemohon tercatat bahwa pemohon bernama "**SULASTRI DEBORA ARITONANG**"
4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah pemohon ingin menambahkan penulisan nama pemohon yang semula SULASTRI ditambah sehingga menjadi **SULASTRI DEBORA ARITONANG**
5. Bahwa maksud pemohon menambahkan penulisan nama tersebut, agar sesuai antara dokumen Akta Kelahiran pemohon dengan dokumen yang lainnya.
6. Bahwa selanjutnya pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi dengan maksud menambahkan nama pemohon tersebut,

Hal 1 dari 9 Hal Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dijelaskan untuk menambahkan nama pemohon tersebut harus penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi.

7. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa Permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan sbb :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12082014-0166 yang semula tertulis "**SULASTRI**" ditambah sehingga menjadi "**SULASTRI DEBORA ARITONANG**"
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait untuk dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275016404570009 atas nama Sulastri, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2024, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 826/101/VIII/80 antara Ali dengan Sulastri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodadi, Lamongan pada tanggal 28 Agustus 1980, diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3275011006200006 atas nama Kepala Keluarga Sulastri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 16 Juni 2020, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12082014-0166 atas nama Sulastri, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2024, diberitanda P-4;

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Baptisan Nomor 001/Y/gbitpog/X/2019 atas nama Debora Sulastri Aritonang, yang dikeluarkan oleh Pdt. Ferry Andreas P dari Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 6 April 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah, kemudian didengar keterangannya yang masing-masing bernama:

Saksi Naima Ompusungu

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak Saksi dan Saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Listen Aritonang;
- Bahwa Ibu Pemohon namanya Hilderia Siregar;
- Bahwa anak dari orangtua Pemohon ada 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa Pemohon anak ke 4 (empat);
- Bahwa Saksi anak ke 7 (tujuh);
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1957, Lahirnya di Medan;
- Bahwa Kami selisih kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Untuk perbaikan data;
- Bahwa Yang Saksi tahu rumah kakak saksi kebanjiran jadi semua datanya hilang jadi kakak Saksi ini mau ke luar negeri jadi datanya harus valid jadi harus diurus kembali;
- Bahwa Dokumen Saksi yang harus diperbaiki yakni semua dokumen kaka Saksi seperti KTP, KK dan juga dokumen Ijazah;
- Bahwa kebanjiran itu terjadi sudah lama sekitar tahun 2003;
- Bahwa Saksi tahu dari kakak Saksi yang cerita;
- Bahwa saksi tidak Tanya Pemohon itu cerita kebanjiran itu kapan;
- Bahwa Dokumen yang hilang itu dari cerita kakak Saksi yang hilang itu seperti Ijazah, surat nikah;
- Bahwa Kakak Saksi menikah secara agama islam di Lamongan, untuk kapan nikahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon cerita kepada Saksi kalau Pemohon menikah secara agama Islam di Lamongan sudah lama ceritanya,, lebih kurang 20 tahunan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alif;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon ada 4 (empat) orang anak;

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut namanya anak pertama bernama Isroyani, yang kedua Rayparlin, yang ketiga Meilisa dan ke empat Desi Tiur;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan pernikahan secara Islam dengan permohonan perbaikan data ini ;
- Bahwa waktu lahir Pemohon ini bernama Sulastri;
- Bahwa Pemohon ini namanya Sulastri dari sejak Pemohon kecil;
- Bahwa Pemohon sekolah sampai tingkat SMA;
- Bahwa saksi pernah lihat Ijazah Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat buku nikahnya Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya nama Pemohon Sulastri agar ditambahkan namanya menjadi Sulastri Debora Aritonang;

Saksi Ihot Asi Panungkun Siregar

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Saksi yaitu ibunya Pemohon dengan ayah Saksi kakak dan adik kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merevisi nama pada Akta Kelahiran karena tidak ada marganya;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tercatat atas nama Sulastri Aritonang;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa waktu lahir Pemohon ini namanya setahu Saksi namanya Sulastri Aritonang;
- Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan untuk menambahkan marga Aritonang;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada marga Aritonangnya, di dokumen yang tidak ada Aritonangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orangtua Pemohon;
- Bahwa antara ayah saksi dengan ibunya Pemohon kakak Ibunya Pemohon Marganya Siregar;
- Bahwa Pemohon 6 atau 7 bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon anak beberapa ;

Saksi Levi Siregar

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai adik sepupu Saksi karena orangtua Saksi dengan ibunya Pemohon kaka adek;

Hal 4 dari 9 Hal Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibunya Pemohon menikah dengan orang Jawa dan menikah secara agama Islam jadi tidak ada marganya;
- Bahwa nama ayah saksi bernama Eliezer Siregar dan ibunya Pemohon bernama Hilderia Siregar;
- Bahwa Bapaknya Pemohon marganya Aritonang;
- Bahwa Pemohon ini namanya Sulatri Debora Aritonang;
- Bahwa Kalau baptisnya Saksi tidak tahu, tahu nama panggilannya saja;
- Bahwa saksi tahunya nama Pemohon Sulastris Debora Aritonang baru tahu baru-baru ini;
- Bahwa Debora itu kalau tidak salah itu nama baptis;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari adik Saksi Sulastris ini;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dibaptis ;
- Bahwa Pemohon di baptisnya di Gereja namun Saksi tidak tahu di gereja mana;
- Bahwa Kalau dibaptis, semua yang agamanya Kristen dibaptis ;
- Bahwa semua yang agama Kristen ada nama baptisnya ;
- Bahwa menurut saksi Debora yang nama baptis ;
- Bahwa nama asli bawaan lahirnya Pemohon ini yang Saksi tahu Sulastris saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dulu hanya Sulastris saja, tidak dimasukkan marga bapaknya ;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon Saksi tidak tahu, Saksi tahunya Pemohon lahir di Medan tahun 1957;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alif;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon pada saat itu belakangan ini sekitar tahun 80 an juga;
- Bahwa setahu saksi dulu Pemohon agamanya Kristen lalu pindah agama Islam dan menikah dengan Alif;
- Bahwa sekarang agamanya Kristen;
- Bahwa sekarang suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa anak Pemohon dengan suaminya ada 4 (empat) orang;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan ini untuk menambahkan nama dan marga Pemohon;
- Bahwa tadinya namanya Sulastris saja jadi mau ditambahkan menjadi Sulastris Debora Aritonang;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya tidak dibuatkan marganya sewaktu baru lahir ;

Hal 5 dari 9 Hal Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan marga ayahnya karena anaknya Pemohon ada yang mau ke luar negeri namun paspornya terkendala di Imigrasi karena namanya di KTP hanya satu kata, jadi mau ditambahkan namanya supaya menjadi tiga kata;

Saksi Lisperia Siahaan

- Bahwa saksi menikah dengan saksi Levi Siregar tahun 1983;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon sejak menikah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayahnya Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibunya Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ayahnya Pemohon, saksi tahunya Aritonang saja;
- Bahwa ibunya Pemohon namanya saksi tahunya boru Siregar;
- Bahwa dari orangtua Pemohon Anak-anaknya saksi kurang tahu;
- Bahwa Pemohon ini setahu saksi namanya Sulastri;
- Bahwa Lahirnya Pemohon saksi tahunya di kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon lahir;
- Bahwa setahu saksi umurnya Pemohon sekitar 65 tahun ke atas;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan Pemohon ini untuk menambahkan nama dan marga Pemohon;
- Bahwa namanya Sulastri ditambahkan menjadi Sulastri Debora Aritonang;
- Bahwa harus ditambahkan Aritonang karena marga ayahnya Aritonang;
- Bahwa tujuan ditambahkan marga ayahnya Pemohon karena anaknya Pemohon ada yang mau ke luar negeri namun paspornya terkendala di Imigrasi karena namanya di KTP hanya satu kata, jadi mau ditambahkan namanya supaya menjadi tiga kata;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menambahkan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-

Hal 6 dari 9 Hal Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12082014-0166 yang semula tertulis "**SULASTRI**" ditambah sehingga menjadi "**SULASTRI DEBORA ARITONANG**";

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3 terungkap bahwa Pemohon beralamat di Jl. Mawar 1 No. 218 Rt/05/Rw.020 Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terungkap bahwa nama pada Akte Kelahiran Pemohon adalah **SULASTRI** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12082014-0166 atas nama Sulastris, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Akta Baptisan Nomor 001/Y/gbitpog/X/2019 atas nama Debora Sulastris Aritonang, yang dikeluarkan oleh Pdt. Ferry Andreas P dari Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 6 April 2019, terbukti bahwa nama Pemohon yakni Debora Sulastris Aritonang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim pergantian nama Sulastris menjadi Debora Sulastris Aritonang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian alasan permohonan Pemohon berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga petitum nomor 2, yaitu Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Gindo Yohanes menjadi Gindo Sianipar adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menurut Hakim Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum selanjutnya Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk memberikan catatan pinggir pada Akte kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PN.Bks



Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, Ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12082014-0166 yang semula tertulis **"SULASTRI"** ditambah sehingga menjadi **"SULASTRI DEBORA ARITONANG"**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait untuk dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Fauziah Hanum Harahap, S.H,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Pemohon serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H,MH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PN.Bks